

## **BUPATI CILACAP**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2013

#### TENTANG

# TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CILACAP,

## Menimbang

- meningkatkan : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 avat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

## Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 53);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

- 6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di bentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
- 12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
- 13. Panitia pencalonan Kepala Desa adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkedudukan di tingkat desa dan selanjutnya disebut panitia pemilihan.
- 14. Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

## BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

## Pasal 2

Masa persiapan pemilihan meliputi:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan;

## Bagian Kesatu Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

## Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur Muspika setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
  - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
  - e. mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa;
  - f. menyiapkan kartu suara yang memuat tanda gambar berupa hasil bumi atau foto calon kepala desa;
  - g. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
  - h. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa;
  - i. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, luber dan jurdil;
  - j. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
  - k. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
  - 1. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf k kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat;
- (7) Panitia Pemilihan berkewajiban:
  - memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat:
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati (apabila terdapat dana yang bersumber dari APBD;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (8) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan.
- (9) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (10) Dalam hal panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadual tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara, jadual tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan kepala desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman dimaksud meliputi jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon kepala desa.
- (5) Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan dengan BPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
  - a. administrasi (Pengumuman, Pembuatan dan Pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
  - d. penelitian syarat-syarat calon;
  - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan;
  - f. pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.
- (5) Biaya pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dialokasikan untuk pemilihan kepala desa ulang.
- (6) Apabila terjadi pemilihan kepala desa ulang pembiayaannya dibebankan kepada APBDes, swadaya masyarakat desa yang berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon kepala desa yang bersifat tidak mengikat.

## BAB III PENETAPAN PEMILIH Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilhan Kepala Desa, Penduduk Desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di Desa Pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap.
- (3) Setelah disusun dan ditetapkan daftar pemilih tetap tidak dikeluarkan adanya daftar pemilih susulan atau tambahan.

## Bagian Kedua Data Base Pendaftaran Pemilih

#### Pasal 9

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena :
  - a. telah meninggal dunia;
  - b. pindah domisili ke desa/ daerah lain;
  - c. ada perubahan status pekerjaan menjadi TNI/POLRI dan sebaliknya;
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dan sebaliknya;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Bagian Ketiga Daftar Pemilih Sementara

- (1) Data Base yang sudah dimutahirkan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) Berdasarkan data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun.

- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (5) Penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi/tanggapan yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih sudah terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
  - e. pemilih/anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak/ belum terdaftar dalam pemilih sementara.
- (3) Terhadap usul atau saran perbaikan/perubahan daftar pemilih sementara yang diajukan setelah lewat waktu, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

#### Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga utuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

## Bagian Keempat Daftar Pemilih Tambahan

#### Pasal 13

- (1) Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak/ belum terdaftar dalam pemilih sementara dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.
- (2) Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih tambahan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (3) Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilih baik secara pribadi atau melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

#### Pasal 14

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh panitia pemilihan, ditanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa dan petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

## Bagian Kelima Daftar Pemilih Tetap

#### Pasal 16

- (1) Setelah pengumuman daftar pemilih tambahan berakhir, panitia menetapkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Kantor Desa/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 17

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilih.

## Bagian Keenam Pengisian Kartu Undangan

#### Pasal 18

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan melakukan pengisian kartu undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan nomor pemilih, nama lengkap pemilih, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi oleh panitia pemilihan berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 19

Pengadaan kartu undangan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan format dan spesifikasi oleh Panitia Pemilihan.

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT/RW atau petugas yang ditunjuk mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu undangan.
- (2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) Penyerahan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Bagi pemilih yang tidak menerima kartu undangan, namun yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lain yang berlaku.

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia panitia pemilih membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan berupa catatan meninggal dunia.

## BAB IV PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau Sederajat;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - f. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga, tidak memiliki KTP ganda serta terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. tidak sedang berstatus tersangka;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak, baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. surat Lamaran kepada panitia pemilihan;
  - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
    - 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3. fotocopy ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- 4. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap;
- 6. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cilacap;
- 7. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- 8. surat Keterangan sedang tidak menjadi tersangka dari kepolisian;
- 9. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 10. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- 11. Daftar riwayat hidup;
- 12. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- 14. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- 15. surat pernyataan bahwa Bakal Calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau selama 2 (dua) kali berturut-turut atau dua kali masa jabatan yang diketahui Bupati;
- 16. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17. surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat Izin / Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk itu.
- (4) Hak –hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengajukan ijin cuti sejak ditetapkannya sebagai calon kepala desa sampai dengan ditetapkannya calon terpilih oleh BPD. Ijin cuti diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

- (7) Bagi perangkat desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa.
- (8) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

#### BAB V

## PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penjaringan Calon Kepala Desa

#### Pasal 23

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri, bakal calon wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri, diatas kertas bermaterai, ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
  - b. naskah visi, misi.
- (4) Berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

## Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Setelah masa pendaftaran ditutup, apabila hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah diperpanjang hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar maka panitia pemilihan melanjutkan tahapan dengan 1 (satu) pendaftar tersebut.
- (3) Setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditutup, dan tidak ada yang mendaftarkan diri, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila telah dilaksanakan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tidak ada yang mendaftar, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 3 (tiga) hari.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (7) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (8) Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (12) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar dan ternyata tidak lolos dalam penelitian berkas maka panitia kembali membuka pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (13) Apabila dalam masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (10) tidak ada yang mendaftar maka pilkades dinyatakan batal dan Bupati mengangkat Penjabat kepala desa.

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya masa penelitian.

#### Pasal 27

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan / atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

## Bagian Ketiga Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Penetapan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (3) Dalam hal sampai batas waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan meskipun hanya dengan satu calon Kepala Desa.

(5) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon kepala desa mengundurkan diri, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau meninggal dunia, maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

#### Pasal 30

- (1) Segera setelah penetapan calon kepala desa, dalam hari yang sama Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 31

Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada saat dimulainya hari kampanye sampai hari pemungutan suara dan hanya terdapat satu calon tahapan pemilihan kepala desa dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

## BAB VI KAMPANYE Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 32

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi, misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (5) Sebelum pelaksanaan kampanye hari pertama dimulai, dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (6) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi, misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi Desa.

## Bagian Kedua Bentuk Kampanye

#### Pasal 33

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

- e. rapat umum;
- f. debat publik / debat terbuka antar calon; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Larangan Kampanye

#### Pasal 35

Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
- h. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan.
- k. Menggunakan fasilitas pemerintah desa.

#### Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

## BAB VII HARI TENANG

#### Pasal 38

- (1) Satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, diberlakukan masa tenang yaitu mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- (2) Selama pelaksanaan hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa pada hari tenang sejak pukul 00.00-18.00.
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye tersebut.

## BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Pemungutan Suara

#### Pasal 39

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## Pasal 40

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau sebutan lain yang sejenis, pada salah satu tanda gambar dalam surat suara.

#### Pasal 41

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Para calon kepala desa dilarang membawa alat komunikasi seperti handphone dan lain-lain alat komunikasi.

#### Pasal 42

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih.

- (1) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan .
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pemilih dilarang membawa alat komunikasi dan kamera ke dalam lokasi pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  - a. petugas penerima undangan
  - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap
  - c. petugas pemberi surat suara
  - d. petugas pemegang stok surat suara
  - e. petugas pengarah bilik
  - f. petugas penjaga kotak suara
  - g. petugas penjaga tinta
  - h. petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
  - a. dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
  - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar ; atau
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar.

- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya;
  - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

## Bagian Kedua Keamanan Pemungutan Suara

#### Pasal 47

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam radius minimal 100 meter dari TPS harus dibersihkan dari tanda gambar calon Kepala Desa, kecuali yang dipasang di dalam TPS oleh Panitia pemilihan.
- (4) Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, para pemilih dan hadirin dilarang membawa senjata api dan atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda yang sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

#### Pasal 48

Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para Calon Kepala desa dan diketahui Panitia Pengawas bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur.

## Bagian Ketiga Penghitungan Suara

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan wajib dihadiri oleh calon dan saksi calon serta Panitia Pengawas.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi calon, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (4) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, ketua pengawas, calon kepala desa serta saksi calon kepala desa.
- (7) Apabila calon kepala desa dan saksi calon kepala desa tidak bersedia menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah sepanjang sesuai prosedur yang berlaku.

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari dan tanggal itu juga panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Apabila ada pengajuan keberatan/gugatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa lainnya kepada Pengadilan Negeri, Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD adanya keberatan/gugatan tersebut
- (5) Keberatan/gugatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam setelah penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila terdapat keberatan/gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan menunda tahapan berikutnya sampai ada putusan Pengadilan Negeri.
- (8) Pengadilan Negeri memutuskan keberatan/gugatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah keberatan/gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yang bersangkutan.
- (9) Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan/gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan ditetapkan.

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda/dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1(satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (4) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa, panitia pengawas dan para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

#### Pasal 52

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka diadakan pemilihan ulang berupa putaran kedua bagi calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan putaran kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan.
- (3) Sebelum pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan, calon yang mengikuti putaran kedua diberi waktu 1 (satu) hari untuk melakukan kampanye.
- (4) Waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh panitia pemilihan.
- (5) Pemilihan ulang hanya meliputi proses pemungutan suara sampai dengan akhir proses pemilihan kepala desa.
- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD mengusulkan penjabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## BAB IX PENGAWASAN PEMILIHAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Camat dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
  - d. Kepala Seksi Trantibum Kecamatan sebagai anggota;
  - e. Dan ramil sebagai anggota;
  - f. Kapolsek sebagai anggota;
  - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;

- h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
- i. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban:
  - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
  - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
  - d. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

#### Pasal 56

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggaran;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal pelaporan yang bersifat sengketa tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh panitia pengawasan pemilihan.

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Panitia pengawas pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian.
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh Panitia Pengawas.
- (8) Selama proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) berlangsung, calon kepala desa terpilih tetap dilantik.
- (9) Apabila terjadi pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan pemilihan ulang dan kades terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya.

- (1) Panitia pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan melalui tahap :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan; dan
  - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan.

# BAB X PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN Bagian Kesatu Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

#### Pasal 59

- (1) BPD mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara pemilihan dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara pemilihan dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak usulan calon kepala desa terpilih diterima.

## Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

## Pasal 60

(1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, yaitu Bupati.

- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
  - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat (Pj) kepala desa dengan kepala desa terlantik.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.

#### BAB XI

## TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Tugas Kepala Desa

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban Kepala Desa

#### Pasal 62

## Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. mentaati dan menegakkan keseluruhan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- 1. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi,dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat:
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 63

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hak Kepala Desa

#### Pasal 64

#### Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. menetapkan Peraturan Desa bersama BPD;
- c. menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;

## Bagian Keempat Larangan Kepala Desa

#### Pasal 65

## Kepala Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- b. menjadi pengurus partai politik;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendeskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/ janji jabatan;
- i. bertempat tinggal tetap di luar desa yang bersangkutan; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

## BAB XII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

#### Pasal 66

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati :
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan.

## BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Tetap Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

## Pasal 68

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 69

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 70

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan /atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang diduga melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, yang berakibat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat desa, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain yang sejenis, BPD mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian sementara diterima.
- (2) Usulan Pemberhentian sementara oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil Keputusan BPD, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali selama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka BPD melaporkan Kepala Desa kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Kades yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan perubahan sikap dan dapat diterima kembali oleh masyarakat maka kepala desa yang bersangkutan dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.

## Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diberhentikan sementara dari jabatannya sejak ditetapkannya sebagai calon anggota legislatif sampai dengan ditetapkannya anggota legislatif hasil Pemilihan Umum.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan pemohonan Kepala Desa yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.

## Bagian Ketiga Pelaksana Tugas Kepala desa

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (plt) kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kepala desa.
- (3) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya.

(4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

## Bagian Keempat Penjabat Kepala desa

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau kepala desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan / atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Sekretaris Desa, apabila Sekretaris Desa dalam keadaan kosong maka diusulkan dari Perangkat Desa yang dianggap mampu dari desa yang bersangkutan, apabila tidak ada Perangkat Desa yang dianggap mampu maka diusulkan PNS dari Sekretariat Kecamatan, namun apabila tidak ada dari Sekretariat Kecamatan maka diambil dari tokoh masyarakat desa setempat.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan karena terbukti bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tugas pokok Penjabat Kepala desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disamping melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (6) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan kepala desa definitif.
- (7) Penjabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (9) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.
- (10) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB XIV PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan berdasarkan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila proses pentahapan pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan sampai dengan selesai dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 4 Maret 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Asisten Pemerintahan

> ttd SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 2

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

# TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten/ Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintahan Daerah dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan Pemerintahan tertentu kepada Desa melalui Pemerintah Desa, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi Daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun terjadi pergantian peraturan perundang-undangan namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

- 1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan didesa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat bersama hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- 3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat,maka harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

- 4. Demokratisasi, memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagredasi melalui Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Desa.
- 5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, progam dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

#### II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. Ayat (5) : Cukup jelas. Ayat (6) : Cukup jelas

> Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud biaya yaitu semua pengeluaran mulai dari pembentukan panitia pemilihan sampai dengan pelantikan termasuk juga operasional Panitia

Pengawas.

Huruf f: Cukup jelas Huruf g: Cukup jelas Huruf h: Cukup jelas Huruf i: Cukup jelas Huruf j: Cukup jelas Huruf k: Cukup jelas Huruf l: Cukup jelas

Ayat (7):

Huruf a : Yang dimaksud dengan adil dan setara yaitu tidak membeda-

bedakan antara calon satu dengan

calon yang lain.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas

Ayat (8) : Cukup jelas Ayat (9) : Cukup jelas Ayat (10) : Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3):

Huruf a : dibuktikan dengan dokumen

kependudukan yang sah

Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 9 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3):

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (4): Cukup jelas

Huruf a: Cukup jelas Huruf b: Cukup jelas Huruf c: Cukup jelas Huruf d: Cukup jelas Huruf e: Cukup jelas Huruf f: Cukup jelas Huruf g: Cukup jelas Huruf h: Cukup jelas Huruf i: Cukup jelas Huruf j: Cukup jelas Huruf k: Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a: Cukup jelas

Huruf b:

Angka 1 : Cukup jelas Angka 2 : Cukup jelas Angka 3: Cukup jelas Angka 4 : Cukup jelas Angka 5 : Cukup jelas Angka 6: Cukup jelas Angka 7: Cukup jelas Angka 8 : Cukup jelas Angka 9 : Cukup jelas Angka 10: Cukup jelas Angka 11: Cukup jelas Angka 12: Cukup jelas Angka 13: Cukup jelas Angka 14 : Cukup jelas Angka 15: Cukup jelas Angka 16: Cukup jelas Angka 17: Cukup jelas Angka 18: Cukup jelas

Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Ayat (7): Cukup jelas Ayat (8): Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3):

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Ayat (7): Cukup jelas Ayat (8): Cukup jelas Ayat (9): Cukup jelas Ayat (10): Cukup jelas Ayat (11): Cukup jelas Ayat (12): Cukup jelas Ayat (13): Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Ayat (7): Cukup jelas

Pasal 33 :

Huruf a: Cukup jelas Huruf b: Cukup jelas Huruf c: Cukup jelas Huruf d: Cukup jelas Huruf e: Cukup jelas Huruf f: Cukup jelas Huruf g: Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 35 :

Huruf a: Cukup jelas
Huruf b: Cukup jelas
Huruf c: Cukup jelas
Huruf d: Cukup jelas
Huruf e: Cukup jelas
Huruf f: Cukup jelas
Huruf g: Cukup jelas
Huruf h: Cukup jelas
Huruf i: Cukup jelas
Huruf i: Cukup jelas
Huruf j: Cukup jelas
Huruf j: Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g: Cukup jelas Huruf h : Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1): Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Ayat (2): Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Cukup jelas Huruf h : Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Ayat (7): Cukup jelas

Pasal 48

Pasal 49

:

Pasal 50 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Ayat (7): Cukup jelas Ayat (8): Apabila jangka waktu 14 (empatbelas) hari sudah terlampaui, dan belum ada keputusan, maka tahapan pemilihan dilanjutkan. Ayat (9): Cukup jelas Ayat (10): Cukup jelas Pasal 51 : Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Cukup jelas Huruf h : Cukup jelas Huruf i : Cukup jelas Ayat (3): Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (4):

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d: Cukup jelas

Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas : Cukup jelas Huruf b Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Pasal 57 • Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas Ayat (6) : Cukup jelas : Cukup jelas Ayat (7) : Cukup jelas Ayat (8) Ayat (9) : Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Huruf a: Cukup jelas Huruf b: Cukup jelas Huruf c: Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) : Yang dimaksud waktu 7 (tujuh) hari adalah terhitung sejak panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara Pemilihan. Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Pengesahan pengangkatan calon kepala desa tertuang dalam Keputusan Bupati. Pasal 60 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas : Cukup jelas Ayat (4) Ayat (5) : Cukup jelas Ayat (6) : Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas : Cukup jelas Huruf f Huruf g : Cukup jelas Huruf h : Cukup jelas Huruf i : Cukup jelas

Pasal 62 :

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Cukup jelas : Cukup jelas Huruf h Huruf i : Cukup jelas : Cukup jelas Huruf i Huruf k : Cukup jelas Huruf 1 : Cukup jelas Huruf m : Cukup jelas Huruf n : Cukup jelas Huruf o : Cukup jelas Huruf p : Cukup jelas Huruf q : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 :

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Cukup jelas Huruf h : Cukup jelas Huruf i : Cukup jelas Huruf j : Cukup jelas

Pasal 66 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas

		Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)	: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 68	:	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 69	:	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 70	:	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 71	:	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 72	:	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 73	:	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 74	:	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) Ayat (8) Ayat (9) Ayat (10)	: Cukup jelas
Pasal 75	:	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup jelas : Cukup jelas

Pasal 76 :

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN CILACAP NOMOR 93